

BEBAN PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019

Yasmin Miranty¹, Citra Kharisma Utami², Dela Triana Sanubari³

¹BDO Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nusantara

ymiranty@bdo.co.id

citrakharismautami@uninus.ac.id

delatritri3@gmail.com

ABSTRACT

Transfer pricing is a company policy in determining the price of a transaction with related parties. The variables of tax expense, firm size and profitability are estimated to have an influence on transfer pricing decisions. This study aims to determine the effect of tax expense, firm size and profitability on transfer pricing decisions which are proxied by the value of related party receivables, while the independent variables in this study are tax expense, firm size and profitability. This study uses secondary data in annual reports published by companies on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period, which are 47 companies. The research method used is non-probability sampling with purposive sampling technique in order to obtain a total sample of 11 companies. The data analysis methods used include: descriptive statistics, classical assumption test and hypothesis testing. The results show that based on the partial test, the tax expense has an effect on transfer pricing decisions with a value of 0.003, firm size affects transfer pricing decisions with a value of 0.002, and profitability has no effect on transfer pricing decisions with a value of 0.281. Meanwhile, the results of the simultaneous test obtained a value of 0.006, meaning that the tax expense, firm size and profitability have a joint effect on transfer pricing decisions. The coefficient of determination is 0.168, which means that 16.8% of transfer pricing is influenced by this variable and the rest is influenced by other variables.

Keywords: *Tax expense, Firm Size, Profitability and Transfer pricing*

PENDAHULUAN

Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara. Globalisasi telah memunculkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi memberikan kemudahan bagi perusahaan multinasional dalam menempatkan usaha mereka di negara mana pun di belahan dunia.

Menurut Mury (2015) *Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum merupakan kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktiknya istilah *transfer pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup.

Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lazimnya transaksi yang terjadi apabila melibatkan pihak-pihak yang independen satu dengan yang lain (tidak ada hubungan istimewa) harga yang terbentuk ditentukan oleh kekuatan pasar (hukum permintaan dan penawaran). Apabila transaksi tersebut melibatkan pihak-pihak yang ada hubungan istimewa (*associated enterprises*), maka dapat terjadi harga yang terbentuk tidak wajar, karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya.

Perusahaan pertama yang melakukan transfer pricing adalah perusahaan batubara kedua terbesar di Tanah Air yang memiliki produk andalan Enviro Coal, batubara berkalori rendah dan ramah lingkungan. Perusahaan yang mempunyai cadangan batubara mencapai 928 juta ton dengan luas pertambangan 34.940 hektare ini sebelumnya dimiliki oleh konglomerat Sukanto Tanoto. Namun, akibat dijaminkan ke Deutsche Bank, perusahaan ini belakangan dibeli konsorsium pengusaha Indonesia dengan harga murah. Perusahaan tersebut diduga melakukan transfer pricing, manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar kepada perusahaan lain asal Singapura (Lesmana et al., 2017).

Dilansir DDTC News (14 oktober 2019), menyatakan bahwa sektor pertambangan batu bara menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah. Sektor pertambangan batu bara kembali diterpa isu negatif, isu tersebut mulai dari film dokumenter *Sexy Killers* yang mengungkap berbagai kerugian dan industri batu bara. Laporan indikasi penghindaran pajak Global Witness terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan domestic market obligation, dan berbagai isu lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan adalah sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya adalah penghindaran pajak. KPK mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun (DDTCNews, 2019). Hal ini menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun. Isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik transfer pricing. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya dengan melakukan rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri.

Selain itu, dilansir tirto.id (6 Juli 2019) dugaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy. Dalam laporan investigasi yang berjudul “Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro” Adaro melakukan langkah itu melalui salah satu anak perusahaannya yang berada di Singapura yang bernama Coaltrade Services International. Cara yang dilakukan dibagi menjadi dua. Pertama, PT. Adaro Energy menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coaltrade untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga yang lebih tinggi. Selama tahun 2009-2017, Global Witness mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual Coaltrade berasal dari tambang batu bara PT. Adaro Energy yang berada di Indonesia. Cara yang kedua, Global Witness juga mendapati Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara tahun 2009-2017 angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. Coaltrade memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukukannya di

Singapura yang tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia. Nilai pajak yang dapat dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 125 juta dolar AS dari pajak penghasilan perusahaan atau setara dengan 14 juta dolar AS per tahunnya.

Menurut Widyastuti (2011) dari sisi pemerintah, *transfer pricing* disinyalir mengurangi dan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara. Karena perusahaan cenderung menggeser kewajiban pajak dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah. Dari sisi perpajakan, praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Beberapa diantaranya yaitu beban pajak, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Dalam perkembangannya, praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Hartika & Rahman (2020) bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, menurutnya apabila beban pajak semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020) bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut perusahaan cenderung memilih untuk menghindari mekanisme *transfer pricing* dan melakukan transaksi dengan entitas yang berafiliasi, karena ada kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Pajak kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk mengurangi penghindaran pajak oleh suatu perusahaan.

Faktor yang kedua selain beban pajak, keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Karena ukuran perusahaan memiliki nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan (Khotimah, 2018). Menurut Agustina (2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, menurutnya bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin meningkat kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Berbanding terbalik dengan penelitian Refgia (2017) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, menurutnya perusahaan yang berukuran lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil lebih mempunyai kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja perusahaannya tersebut.

Menurut Jensen dan Meckling dalam Indriaswari (2017), teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Hubungan tersebut terwujud ketika ada perjanjian antara satu pihak atau lebih *principal*, dimana *principal* memberikan perintah kepada *agent* untuk melakukan jasa atas kepentingan *principal* dengan memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola dan juga membuat keputusan yang baik untuk *principal*. Wewenang tersebut secara tidak langsung membuat *agent* menjadi memiliki kewenangan dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya. Penyerahan kewenangan *principal* kepada *agent* menimbulkan suatu masalah, yaitu masalah informasi asimetris antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*), informasi asimetris merupakan keadaan dimana informasi yang diberikan kepada pemegang saham berbeda dengan yang diberikan kepada manajer. Masalah yang timbul

karena adanya informasi yang tidak sesuai, menyebabkan manajer mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham.

Keputusan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh profitabilitas, profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, dilihat dari tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Az-Zahra, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tunjung Tri Rahayu dan Endang Masitoh (2020) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil penelitian selanjutnya berbanding terbalik, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Menurutnya, perusahaan yang mempunyai keuntungan yang besar atau pendapatan sebelum pajak yang tinggi akan mempunyai sumber pendanaan internal yang lebih besar sehingga perusahaan lebih memilih menggunakan modal sendiri terlebih dahulu dan mengurangi keinginan untuk melakukan transfer pricing (Ginting et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁: Beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Ha₂: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Ha₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Ha₄: Beban pajak, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari www.idx.co.id yang merupakan situs resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, dimana sampel harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang menerbitkan data laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun pengamatan 2015-2019.	47
2	.Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama tahaun pengamatan 2015-2019	(25)
3	Perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun pengamatan 2015-2019	(11)
	Perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan.	11

Sumber : data diolah, 2021

HASIL DAN DISKUSI

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran awal secara umum mengenai nilai minum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi data yang digunakan dari setiap variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Beban Pajak	55	1099.00	2408.00	1556.8727	340.88887
Ukuran Perusahaan	55	2759.00	3225.00	2940.4000	136.85754
Profitabilitas	55	.00	39.00	10.3091	9.38453
Transfer Pricing	55	794.00	2661.00	1622.9818	488.32546
Valid N (listwise)	55				

Berdasarkan tabel 2, Nilai Minimum *transfer pricing* 7,94 Maximum 26,61, Mean (rata-rata) 16,23 dan Standart deviation 4,83. Artinya penyebaran data *transfer pricing* pada setiap perusahaan bersifat heterogen, artinya data pada setiap perusahaan cenderung relatif berbeda. Nilai Minimum beban pajak 10,99, Maximum 24,08, Mean (rata-rata) 15,57 dan Standart deviation 3,37. Artinya penyebaran data beban pajak pada setiap perusahaan bersifat heterogen, artinya data pada setiap perusahaan cenderung relatif berbeda. Nilai Minimum ukuran perusahaan 27,59, Maximum 32,25, Mean (rata-rata) 29,40 dan Standart deviation 1,36. Artinya penyebaran data ukuran perusahaan pada setiap perusahaan bersifat heterogen, artinya data pada setiap perusahaan cenderung relatif berbeda. Nilai Minimum profitabilitas 0,00, Maksimum 0,39, Mean (rata-rata) 0,10 dan Standart deviation 0,09. Artinya penyebaran data profitabilitas pada setiap perusahaan bersifat heterogen, artinya data pada setiap perusahaan cenderung relatif berbeda.

Uji Asumsi Klasik

Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi secara normal atau tidak, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		432.83980689
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	.081
		Positive	.081
		Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z			.601
Asymp. Sig. (2-tailed)			.862

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Output SPSS 21*

Berdasarkan tabel 3, nilai signifikansi sebesar 0,862 lebih besar dari 0,05. Artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

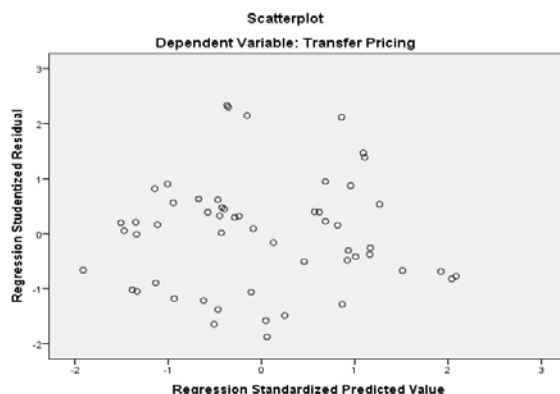
Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-4456.023	1731.376		-2.574	.013		
1 Beban Pajak	.639	.203	.446	3.143	.003	.766	1.306
Ukuran Perusahaan	1.704	.522	.477	3.262	.002	.719	1.390
Profitabilitas	7.308	6.706	.140	1.090	.281	.927	1.078

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Sumber: *Output SPSS 21*

Berdasarkan tabel 4, dapat terlihat bahwa nilai Tolerance semuanya lebih besar dari 0,1 dan VIF dari variabel Beban Pajak (X1) = 1,306 < 10, Ukuran Perusahaan (X2) = 1,390 < 10, dan Profitabilitas (X3) = 1,078 < 10. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Uji Heterokedastisitas



Sumber: *Output SPSS 21*

Gambar 1. Scatterplot

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatter plot* menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uji heteroskedastisitas tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.463 ^a	.214	.168	445.38849	.429

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas , Beban Pajak , Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: *Output SPSS 21*

Berdasarkan tabel 5 nilai DW hitung sebesar 0,429 sedangkan DW tabel dengan jumlah data sampel (n) = 55 data variabel independen (k) = 3 dan tingkat kepercayaan (α) = 5% nilai D_u = 1,6815 dan $4 - D_u$ ($4 - 1,6815 = 2,3185$). Sehingga hasilnya adalah $1,6815 > 0,429 < 2,3185$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar variabel dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4456.023	1731.376		-2.574	.013
Beban Pajak	.639	.203	.446	3.143	.003
Ukuran Perusahaan	1.704	.522	.477	3.262	.002
Profitabilitas	7.308	6.706	.140	1.090	.281

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS 21

Dari tabel 6 di atas didapat hasil sebagai berikut :

1. Nilai beban pajak $0,003 < 0,05$ artinya beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Nilai ukuran perusahaan $0,002 < 0,05$ artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Nilai profitabilitas $0,281 > 0,05$ artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Uji Simultan (Uji-F)

Adapun pengujian uji F adalah sebagai berikut: dengan $df_1 = k = 3$ dan $df_3 = n - k - 1 = 51$ sehingga diperoleh f tabel (0,05;51) sebesar 2,79. Nilai F hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan SPSS disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Simultan F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2760018.867	3	920006.289	4.638	.006 ^b
Residual	10116916.115	51	198370.904		
Total	12876934.982	54			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas , Beban Pajak , Ukuran Perusahaan

Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung $4,638 > F$ tabel 2,79 dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Beban Pajak (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Profitabilitas (X3) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *Transfer Pricing* (Y).

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 ^a	.214	.168	445.38849

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Beban Pajak, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 8, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,168 hal tersebut berarti 16,8% variabel *Transfer Pricing* dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki hubungan yang karena dibawah 0,5. Sedangkan sisanya (100% - 16,8%) adalah 83,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

DISKUSI

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, nilai beban pajak $0,003 < 0,05$ artinya bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berkaitan dengan teori agensi, beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka semakin besar peluang manajemen (*agent*) melakukan keputusan *transfer pricing* untuk memenuhi kesejahteraan pemegang saham (*principal*). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suprianto & Pratiwi (2017) dan Hermawan (2021) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa beban pajak menjadi tolak ukur sebuah perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Menurut Suprianto & Pratiwi (2017), bahwa beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Karena semakin tinggi tarif pajak yang dibayar oleh perusahaan mendorong perusahaan yang berorientasi laba untuk melakukan cara-cara dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Menurut Hermawan (2021), bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan, sedang meningkatnya penghindaran pajak dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan dan *transfer pricing* adalah cara yang efektif untuk digunakan pada perusahaan multinasional.

Transfer pricing merupakan suatu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Biasanya perusahaan melakukan dengan menggeser keuntungan perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani, 2019) dan (Ainiyah, 2019). Menurut Rahmadani (2019), beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Beban pajak bukan alasan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan, perusahaan yang sudah *go public* akan selalu diawasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Menurut Ainiyah (2019), beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, artinya semakin besar beban pajak perusahaan maka transaksi *transfer pricing* dengan pihak berelasi akan menurun

ataupun sebaliknya. Beban pajak bukan lagi menjadi faktor penentu atas terjadinya transaksi *transfer pricing* pada perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, nilai ukuran perusahaan $0,02 < 0,05$ artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan besar akan mendorong penggunaan kebijakan *transfer pricing*, karena pada dasarnya suatu perusahaan memiliki tujuan yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan tarif pajak atau beban pajak yang harus dibayar. Untuk mencapai tujuan itu, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* sangat diperlukan dalam perusahaan besar ataupun perusahaan multinasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Melarosa (2014) dan Hapsoro (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa beban pajak menjadi tolak ukur sebuah perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut Melarosa (2014), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan semakin tinggi juga adanya praktik *transfer pricing*, hal itu berarti semakin besar ukuran suatu perusahaan, perusahaan tersebut memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar. Sehingga, kemungkinan terjadinya *transfer pricing* akan lebih tinggi terjadi di perusahaan besar. Menurut Hapsoro, (2013), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula terjadinya transaksi *intercompany*. Hal itu, berimplikasi pada probabilitas perusahaan menggunakan kebijakan *transfer pricing* dalam perencanaan pajak perusahaan agar tercapai beban pajak perusahaan yang efektif bagi suatu perusahaan.

Namun pernyataan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al., (2021). Menurut Wulandari et al., (2021), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran suatu perusahaan. Perusahaan yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para manajer perusahaan akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, nilai profitabilitas $0,281 > 0,05$ artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan dengan pelaporan laba sebelum pajak yang tinggi kemungkinan telah melakukan pengaturan laba dan beban pajak sesuai dengan peraturan, sehingga perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2021) dan Agustina (2019).

Menurut Hermawan (2021), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi merupakan perusahaan yang sehat. Perusahaan yang sudah mencapai target laba sesuai dengan harapan, sehingga tidak perlu lagi mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan. Menurut Agustina (2019), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maupun perusahaan

dengan tingkat profitabilitas rendah memiliki kemungkinan yang sama dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Krisna (2011), profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal itu dikarenakan, semakin tinggi profitabilitas perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan meningkat semakin besar. Penghasilan yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan dan ini memicu perusahaan melakukan praktek *transfer pricing*.

Pengaruh Beban Pajak, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai Beban Pajak (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Profitabilitas (X3) secara bersama-sama terhadap Transfer Pricing sebesar $0,006 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Profitabilitas (X3) berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Transfer Pricing* (Y). Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa nilai Adjusted R-squared adalah sebesar 0,168 hal tersebut berarti 16,8% variabel *Transfer Pricing* (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Beban Pajak (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Profitabilitas (X3), sedangkan sisanya sebesar 83,2% dijelaskan oleh variabel lainnya seperti *Tunneling Incentive*, *Leverage*, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Exchange Rate*, Kualitas audit dan yang lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah digunakan dan juga pembahasan yang telah diuraikan, hasil uji parsial menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berkaitan dengan teori agensi, beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka semakin besar peluang manajemen (*agent*) melakukan keputusan *transfer pricing* untuk memenuhi kesejahteraan pemegang saham (*principal*). Hasil uji parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan besar akan mendorong penggunaan kebijakan *transfer pricing*, karena pada dasarnya suatu perusahaan memiliki tujuan yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan tarif pajak atau beban pajak yang harus dibayar. Untuk mencapai tujuan itu, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* sangat diperlukan dalam perusahaan besar ataupun perusahaan multinasional.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan dengan pelaporan laba sebelum pajak yang tinggi kemungkinan telah melakukan pengaturan laba dan beban pajak sesuai dengan peraturan, sehingga perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil uji simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Beban Pajak (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Profitabilitas (X3) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *Transfer Pricing* (Y).

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu: perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel. Untuk penelitian selanjutnya disarankan bisa menggunakan jenis

perusahaan lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Transfer Pricing* dengan menggunakan variabel-variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih lama, karena semakin panjang periode diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini hanya menggunakan nilai piutang dengan pihak berelasi. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan proksi *transfer pricing* lain apabila data tersedia.

REFERENSI

- Afifah, A. A. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 2004*, 6–25.
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, 0*(April), 53–66.
- Ainiyah, S. K. (2019). Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, Tunneling Incentive Pada Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 8*(e-ISSN: 2460-0585).
- Az-Zahra, H. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Teknik Elektro, 1*(2).
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti, 7*(2), 247. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia, 7*(2), 32. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 7*(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Hapsoro, D. T. (2013). *Disusun Oleh : Dito Tri Hapsoro Jurusan Akuntansi*.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8*(3), 551–558. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24903>

- Hermawan, R. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- Indriaswari, Y. N. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014. *Accounting Analysis Journal*, 4(672013167), 0–18.
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125. www.idx.co.id.
- Lesmana, I. L., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Jakarta, U. N. (2017). *Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus, Dan Profit Level Indicator Terhadap Keputusan Transfer Pricing The Influence Tax, Bonus Plan, and Profit Level Indicator on Transfer Pricing Decisions*.
- Mury, K. A. (2015). *Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak*.
- Nisa, Z. (2018). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2012-2016*. 12–45.
- Prasetio, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191>
- Rahmadani, R. D. (2019). “Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018”. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 1960–1970.
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak , Profitabilitas , Leverage , dan Kualitas Audit terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 268–274.
- Saputra, A. A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, profitabilitas, Pajak dan kualitas KAP Terhadap keputusan Perusahaan Melaakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Akuntansi, Program Studi Ekonomi, Fakultas Bisnis, D A N Surakarta, Universitas Muhammadiyah*.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016. *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, 1–15.

- Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, A. W. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 78–90.
- Windanarti, D. (2021). *Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing*.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). *Proceeding Sendiu 2021 Pengaruh Pajak, Aset Tak Berwujud, Dan Ukuran Perusahaan*. 978–979.